

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL PADA  
AYAMNAPINADAR SEBAGAI INSTRUMEN PELESTARIAN  
BUDAYA LOKAL DAN PENINGKATAN EKONOMI  
MASYARAKAT BATAK TOBA**

Philip Marchello Hasonangan Sinaga<sup>1</sup>, Parlaungan Gabriel siahaan<sup>2</sup>,  
Roslin Naiborhu<sup>3</sup>, Robintang Lumban Batu<sup>4</sup>, Jessi Aprillia Silaban<sup>5</sup>

Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial,  
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

<sup>1</sup>[phasonangansinaga@gmail.com](mailto:phasonangansinaga@gmail.com) <sup>2</sup>[parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)

<sup>3</sup>[roslinnaiborhu23@gmail.com](mailto:roslinnaiborhu23@gmail.com), <sup>4</sup>[bintanglb04@gmail.com](mailto:bintanglb04@gmail.com)

<sup>4</sup>[Jessisilaban4@gmail.com](mailto:Jessisilaban4@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Traditional knowledge is an important part of the cultural identity of indigenous communities, passed down through generations and serving social, spiritual, and economic functions. One manifestation of this is evident in Toba Batak cuisine, namely Ayam Napinadar, a traditional dish containing symbolic value and deep cultural meaning. For the Toba Batak people, Ayam Napinadar not only plays a role in traditional ceremonies but also serves as a symbol of respect, togetherness, and a source of economic strengthening for the community. However, modernization and commercialization of culinary arts pose challenges such as declining interest from the younger generation, the loss of traditional processing techniques, and risks triggered by outsiders who do not understand its philosophical value. Furthermore, legal protection for traditional knowledge in Indonesia is not optimal because existing regulations do not provide a specific mechanism to protect traditional culinary traditions communally. This study uses a qualitative descriptive method to describe the conservation practices, processing techniques, cultural meaning, and economic potential of Ayam Napinadar. Data were collected through direct observation at the Kepala Kakap Restaurant and in-depth interviews with the owner and employees who understand the production process. Additional documentation in the form of field notes and photographs was also used to strengthen the findings. The analysis was conducted through a process of data reduction, presentation, and verification using source triangulation. The results indicate that the preservation of Ayam Napinadar still relies on oral transmission and is carried out directly without formal documentation. Legal protection is also inadequate, making this dish vulnerable to shifting meanings and exploitation. Nevertheless, Ayam Napinadar has significant economic potential through culinary tourism and the development of MSMEs. Therefore, special regulations, systematic documentation, and community*

*empowerment are needed to prevent cultural poverty while boosting the local economy.*

**Keywords:** Traditional Knowledge, Ayam Napinadar, Cultural Preservation

## **ABSTRAK**

Pengetahuan tradisional merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki fungsi sosial, spiritual, serta ekonomi. Salah satu wujudnya tampak pada kuliner Batak Toba, yaitu Ayam Napinadar, hidangan adat yang mengandung nilai simbolik dan makna budaya mendalam. Bagi masyarakat Batak Toba, Ayam Napinadar tidak hanya berperan dalam upacara adat, tetapi juga menjadi simbol penghormatan, kebersamaan, serta sumber penguatan ekonomi masyarakat. Namun modernisasi dan komersialisasi kuliner menimbulkan tantangan seperti menurunnya minat generasi muda, hilangnya teknik pengolahan tradisional, serta risiko yang dipicu oleh pihak luar yang tidak memahami nilai filosofisnya. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia belum optimal karena aturan yang ada belum menyediakan mekanisme khusus untuk melindungi kuliner adat secara komunal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik konservasi, teknik pengolahan, makna budaya, dan potensi ekonomi Ayam Napinadar. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di Restoran Kepala Kakap serta wawancara mendalam dengan pemilik dan karyawan yang memahami proses pembuatannya. Dokumentasi tambahan berupa catatan lapangan dan foto juga digunakan untuk memperkuat temuan. Analisis dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan verifikasi data dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Ayam Napinadar masih bergantung pada pewarisan lisan dan dilakukan langsung tanpa dokumentasi formal. Perlindungan hukum juga belum memadai sehingga hidangan ini rentan mengalami pergeseran makna dan eksplorasi. Meski demikian, Ayam Napinadar memiliki potensi ekonomi besar melalui pariwisata kuliner dan pengembangan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus, pendokumentasian sistematis, serta pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kemiskinan budaya sekaligus meningkatkan ekonomi lokal.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Tradisional, Ayam Napinadar, Pelestarian Budaya

### **A. Pendahuluan**

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega-diversity

yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki keberagaman budaya, tradisi, dan

pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) mencakup berbagai bentuk seperti praktik pengobatan, ritual adat, seni, kerajinan, dan kuliner tradisional yang berkembang secara kolektif dalam komunitas adat tertentu (Raden Muhammad Arvy Ilyasa, 2020). Kekayaan pengetahuan tersebut merupakan aset bangsa yang berperan penting dalam identitas nasional, keberlanjutan budaya, dan potensi ekonomi modern, terutama di era ekonomi kreatif.

Dalam pengetahuan tradisional dipahami bukan sebagai hak individual, tetapi sebagai kekayaan kolektif (*collective property*) suatu komunitas adat. Karena sifatnya yang komunal, pengetahuan tradisional membutuhkan bentuk perlindungan hukum yang berbeda dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional yang cenderung mengatur ciptaan individual, jangka waktu terbatas, dan prinsip *first to file* (Kadek et al., 2021). Ketidaksesuaian karakter ini menimbulkan urgensi penguatan skema perlindungan hukum bagi komunitas adat sebagai pemilik sah warisan budaya.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk melindungi budaya tradisional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengakui keberadaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai salah satu objek perlindungan. Namun, undang-undang tersebut menempatkan

negara sebagai pemegang hak EBT sehingga menimbulkan perdebatan terkait bagaimana mekanisme representasi komunitas adat, pengelolaan hak, dan pembagian manfaat dari pemanfaatan budaya tersebut (Salsabilla, 2024). Hal ini memunculkan diskusi tentang apakah negara dapat sepenuhnya mewakili kepentingan komunitas adat secara adil.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan mandat kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan inventarisasi, pemeliharaan, dan pengembangan warisan budaya. Meskipun demikian, studi empiris menunjukkan adanya tantangan implementasi, seperti keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, minimnya dokumentasi budaya, dan kurangnya keterlibatan komunitas adat dalam proses inventarisasi (Tri Setyo Guntoro et al., 2023). Hal ini menyebabkan banyak pengetahuan tradisional belum memperoleh perlindungan maupun pengakuan yang memadai.

Di tingkat internasional, perlindungan pengetahuan tradisional terus dibahas melalui WIPO *Intergovernmental Committee* (IGC), yang menegaskan bahwa negara-negara anggota harus membangun mekanisme perlindungan yang menghormati hak kolektif komunitas adat dan mencegah praktik *biopiracy*. Tantangan global ini menunjukkan urgensi membangun sistem

perlindungan yang sensitif terhadap nilai sejarah, spiritual, dan sosial budaya dari pengetahuan tradisional (Widyanti, 2020).

Dalam kekayaan budaya yang bersifat kuliner, penelitian menunjukkan bahwa makanan tradisional tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi, tetapi juga sebagai simbol identitas, sarana penyampaian nilai, dan ekspresi budaya (Cristy et al., 2024). Dengan meningkatnya komoditisasi makanan tradisional di pasar modern, terdapat risiko hilangnya nilai simbolik dan perubahan makna jika kuliner tersebut tidak dikelola secara etis dan dilindungi secara hukum.

Ayam Napinadar sering disebut manuk napinadar merupakan salah satu kuliner tradisional masyarakat Batak Toba yang memiliki nilai budaya tinggi. Masakan ini menggunakan bumbu anduri yang berasal dari sari darah ayam yang dimasak dengan rempah tertentu. Sejumlah kajian etnografi menunjukkan bahwa Ayam Napinadar bukan sekadar hidangan, tetapi juga bagian dari ritual adat, simbol penguatan relasi sosial, dan penanda identitas Batak Toba (DGZ Dra. Ida Nurhayati Mkes, 2025)

Selain nilai budaya, Ayam Napinadar memiliki potensi ekonomi yang besar. Industrialisasi kuliner lokal, pengembangan UMKM, dan pariwisata berbasis budaya dapat menjadikan Ayam Napinadar sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi. Namun, tanpa adanya pelindungan hukum, terdapat risiko komersialisasi

berlebihan oleh pihak luar yang dapat menyebabkan cultural appropriation serta hilangnya hak masyarakat adat atas pengetahuan tradisional tersebut (Lingga, 2021).

Ketidakpulihan dokumentasi, hilangnya pengetahuan dari generasi muda, dan modernisasi yang pesat juga menjadi ancaman bagi keberlanjutan kuliner tradisional. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa makanan tradisional Batak Toba telah mengalami pergeseran makna karena proses modernisasi dan kurangnya literasi budaya. Kondisi ini mempertegas perlunya pelindungan hukum yang mampu menjaga integritas tradisi.

Di sisi lain, rezim HKI saat ini belum secara efektif mengakomodasi karakteristik pengetahuan tradisional. Syarat pencipta individual dan prinsip orisinalitas sering kali tidak sesuai dengan sifat komunal dan transmisi lisan dari pengetahuan tradisional. Karena itu, banyak pihak mengusulkan penyusunan undang-undang sui generis yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan TK/EBT agar lebih responsif terhadap kebutuhan komunitas adat (Widyanata, 2024).

Permasalahan terkait biopiracy, klaim budaya oleh pihak asing, dan eksplorasi kuliner tradisional semakin memperjelas bahwa pengetahuan tradisional membutuhkan kerangka pelindungan yang kuat. Studi tahun 2023–2024 menemukan bahwa komersialisasi

tanpa regulasi yang jelas berpotensi menghilangkan esensi komunitas adat dan mengalihkan keuntungan ekonomi dari masyarakat lokal kepada aktor eksternal (Raden Muhammad Arvy Ilyasa, 2020)

Dalam Ayam Napinadar, tantangan ini semakin nyata ketika beberapa usaha kuliner luar daerah mulai menjual Ayam Napinadar tanpa memahami makna dan nilai adatnya. Hal ini menyeretkan adanya kebutuhan untuk melindungi pengetahuan tradisional tersebut, baik melalui inventarisasi budaya, mekanisme pengakuan hak, maupun skema benefit sharing yang adil (DGZ Dra. Ida Nurhayati Mkes, 2025).

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional Ayam Napinadar tidak hanya akan menjaga keaslian budaya Batak Toba, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan kembali kepada komunitas adat. Dengan demikian, perlindungan hukum berfungsi sebagai instrumen pelestarian budaya sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Oleh karena itu, kajian ilmiah yang secara khusus membahas perlindungan hukum pengetahuan tradisional pada Ayam Napinadar sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara rezim hukum yang ada, kebutuhan pelestarian budaya, serta potensi ekonomi masyarakat Batak Toba melalui pendekatan yang

komprehensif dan berbasis bukti ilmiah terkini.

## **B. Metode Penelitian**

Terdapat dua jenis metode dalam penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan presepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa akalimat secara lisan dari objek penelitian (Hafni Sahir, 2021) .

Sementara penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena, kejadian, atau keadaan secara sosial secara apa adanya tanpa manipulasi data (Magister et al., 2023). Penelitian kualitatif harus di dukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan pada saat penelitian adalah dengan teknik penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan bagaimana Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Pada Ayam Napinadar Sebagai Instrumen Pelestarian Budaya Lokal Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Batak Toba. Dengan teknik yang tepat, data yang seolah-olah acak dan tidak terstruktur dapat disusun kembali menjadi informasi yang sistematis dan logis sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas dan

akurat mengenai fenomena sosial atau objek penelitian. Proses ini juga membantu peneliti untuk menghindari bias dan memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan data yang ada di lapangan (Nurdewi, 2022).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. pengaturan hukum mengenai pengetahuan tradisional di Indonesia**

Pengaturan hukum mengenai pengetahuan tradisional di Indonesia pada dasarnya telah memiliki Pondasi normatif yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, ketika dikaitkan secara langsung dengan kondisi faktual di lapangan sebagaimana terlihat dalam penelitian mengenai Ayam Napinadar, tampak bahwa pengaturan tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang konkret dan operasional terhadap bentuk-bentuk pengetahuan tradisional, terutama kuliner tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

Secara umum, Indonesia mengakui keberadaan pengetahuan tradisional melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam regulasi tersebut, pengetahuan tradisional dimasukkan dalam cakupan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). EBT meliputi praktik budaya, keterampilan tradisional, ekspresi kuliner, serta pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam konteks ini, Ayam Napinadar secara substansi telah memenuhi unsur-unsur sebagai bagian dari EBT, sebab hidangan ini merupakan hasil pengetahuan leluhur masyarakat Batak Toba yang berkembang melalui warisan lisan dan praktik memasak yang tetap dijaga keasliannya hingga sekarang. Namun kenyataannya, perlindungan melalui UU Hak Cipta belum dapat diakses secara efektif oleh komunitas Batak Toba, karena regulasi ini tidak menyediakan mekanisme pendaftaran, dokumentasi teknis, maupun prosedur representasi komunitas pemilik tradisi secara jelas. Akibatnya, pengetahuan tradisional kuliner seperti Ayam Napinadar hanya berada dalam "payung hukum umum", tetapi tidak memperoleh perlindungan administratif maupun legal secara nyata.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan pentingnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan warisan budaya. UU tersebut mengamanatkan pemerintah untuk melakukan inventarisasi terhadap seluruh objek budaya, termasuk pengetahuan tradisional dan kuliner daerah. Jika dikaitkan dengan penelitian, seharusnya Ayam Napinadar dapat didokumentasikan dan diajukan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb), mengingat hidangan ini memiliki nilai filosofis, historis, dan ritual yang kuat bagi masyarakat Batak Toba. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa

hingga saat ini belum ada bentuk inventarisasi resmi dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pencatatan, pengusulan WBTb, maupun penyusunan dokumentasi rinci mengenai sejarah dan proses pembuatan Ayam Napinadar. Situasi ini menegaskan bahwa pengaturan hukum mengenai pengetahuan tradisional masih berada pada tataran normatif dan belum diturunkan menjadi kebijakan teknis yang menyentuh pelestarian kuliner tradisional secara langsung.

Dalam kerangka yang lebih luas, Indonesia sebenarnya telah merencanakan perlindungan *sui generis* terhadap pengetahuan tradisional. Sistem *sui generis* merupakan bentuk perlindungan hukum khusus yang lebih sesuai dengan karakter pengetahuan tradisional yang bersifat komunal, tidak terbatas waktu, dan diwariskan lintas generasi. Namun hingga sekarang, rancangan aturan tersebut masih berupa konsep dan belum diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Ketidakhadiran regulasi *sui generis* membuat pengetahuan tradisional seperti Ayam Napinadar belum memiliki jaminan hukum yang kuat terhadap penyalahgunaan, komersialisasi berlebihan, atau klaim pihak luar.

Ketika situasi hukum nasional ini dibandingkan dengan kondisi empiris di lokasi penelitian, terlihat jelas kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelestarian di masyarakat. Masyarakat Batak Toba

tetap melestarikan teknik pengolahan Ayam Napinadar, menjaga rempah-rempah asli seperti andaliman, dan mempertahankan penggunaan darah ayam sebagai bumbu *anduri*. Namun seluruh pelestarian ini berlangsung hanya melalui mekanisme lisan, pembelajaran antar generasi, dan praktik langsung di dapur restoran. Tidak ada dokumen hukum, tidak ada sertifikasi budaya, dan tidak ada pengakuan legal formal terhadap keaslian Napinadar sebagai bagian dari identitas Batak Toba. Dengan demikian, perlindungan terhadap Ayam Napinadar saat ini sepenuhnya bertumpu pada kesadaran budaya masyarakat, bukan pada perlindungan hukum negara.

Ketiadaan kebijakan lokal juga semakin memperjelas bahwa pengaturan hukum belum berjalan efektif. Hingga penelitian ini dilakukan, belum ditemukan peraturan daerah yang secara khusus mengatur pelestarian kuliner tradisional Batak ataupun mekanisme perizinan dan manfaat ekonomi bagi komunitas pemilik budaya. Padahal, pengaturan regional dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga keaslian Napinadar di tengah perkembangan pariwisata dan industri kuliner modern yang semakin kompetitif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai pengetahuan tradisional di Indonesia sebenarnya sudah tersedia dalam tataran dasar melalui UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan. Namun

dalam konteks penelitian Ayam Napinadar, pengaturan tersebut belum memiliki dampak nyata, karena tidak disertai mekanisme inventarisasi, sertifikasi, perlindungan ekonomi, ataupun administrasi budaya yang jelas. Hal ini menyebabkan pengetahuan tradisional Ayam Napinadar berada dalam posisi rentan secara budaya, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan teknis dan regulasi yang lebih operasional untuk melindungi Ayam Napinadar sebagai pengetahuan tradisional masyarakat Batak Toba.

#### **B. Bentuk Pelindungan Hukum terhadap Ayam Napinadar sebagai Pengetahuan Tradisional Batak Toba**

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di Restoran Kepala Kakap dan wawancara dengan para pengolah kuliner tradisional, dapat diketahui bahwa hingga saat ini Ayam Napinadar belum memperoleh bentuk pelindungan hukum yang bersifat formal maupun administratif dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Seluruh bentuk pelindungan yang ada masih bertumpu pada mekanisme budaya dan pewarisan tradisi secara lisan, bukan pada instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian, legitimasi, serta perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan atau komersialisasi berlebihan oleh pihak luar.

Dalam perspektif hukum, pengetahuan tradisional seperti Ayam Napinadar seharusnya dapat dilindungi melalui beberapa instrumen peraturan perundang-undangan. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelindungan tersebut belum diterjemahkan menjadi tindakan konkret. Misalnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara normatif mengakui Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai ciptaan komunal yang dilindungi oleh negara. Ayam Napinadar, dengan seluruh proses pengolahan tradisionalnya mulai dari pemanggangan di atas bara api hingga penggunaan bumbu *anduri* yang berbahan dasar darah ayam pada dasarnya memenuhi ciri-ciri EBT yang merupakan hasil kreativitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Namun, pengakuan hukum tersebut tidak serta-merta memberikan pelindungan yang otomatis, karena mekanisme pelaksanaannya masih belum jelas, terutama dalam hal pendaftaran, pengelolaan hak, maupun pembagian manfaat ekonomi yang muncul dari pemanfaatan pengetahuan tradisional tersebut.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pengolahan Ayam Napinadar di restoran masih dilakukan secara otentik sesuai tradisi Batak Toba. Keaslian ini menjadi bukti adanya pengetahuan tradisional hidup (*living tradition*) yang terus dipraktikkan oleh komunitas. Namun keaslian tersebut tidak didukung oleh dokumen hukum yang menetapkan

standar pembuatan, struktur bahan, nilai filosofis, atau mekanisme pelestariannya. Akibatnya, Ayam Napinadar berpotensi kehilangan karakter budaya jika teknik memasaknya dimodifikasi oleh pihak yang tidak memahami makna dan konteks budaya Batak Toba.

Bentuk pelindungan hukum yang paling relevan untuk Ayam Napinadar seharusnya dilakukan melalui jalur Warisan Budaya Takbenda (WBTb), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Melalui mekanisme WBTb, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan inventarisasi, dokumentasi, pembinaan, dan pelindungan hukum yang bersifat administratif. Akan tetapi, hasil observasi dan dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa Ayam Napinadar belum pernah diajukan, dicatat, ataupun ditetapkan sebagai WBTb, baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat nasional. Ketidakhadiran status WBTb ini menyebabkan Ayam Napinadar tidak memiliki pengakuan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pelestarian dan perlindungan.

Selain itu, pelindungan hukum juga dapat dilakukan melalui pendekatan *sui generis*, yaitu sistem perlindungan khusus untuk pengetahuan tradisional yang bersifat komunal, tidak dapat dipatenkan, dan tidak mengenal batas waktu perlindungan. Namun hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-

undang khusus yang mengatur perlindungan pengetahuan tradisional secara *sui generis*. Ketiadaan instrumen hukum khusus ini mengakibatkan pengetahuan tradisional seperti Ayam Napinadar tetap berada dalam posisi rentan karena tidak dilengkapi dengan mekanisme perlindungan terhadap klaim budaya, plagiarisme kuliner, atau pemanfaatan komersial yang tidak adil.

Penelitian juga menemukan bahwa belum terdapat peraturan daerah (Perda) atau kebijakan lokal yang secara khusus mengatur pelestarian kuliner Batak atau teknik standar pengolahan Ayam Napinadar. Padahal, peraturan daerah merupakan instrumen yang paling dekat dengan komunitas budaya dan dapat memberikan perlindungan langsung melalui penetapan standar mutu, labelisasi otentisitas, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan nama "Ayam Napinadar" dalam konteks komersial. Ketiadaan Perda mengakibatkan perlindungan hukum terhadap Ayam Napinadar masih sangat minim, sehingga seluruh praktik pelestarian bergantung pada kesadaran budaya dari para pengolah dan masyarakat adat.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelindungan hukum terhadap Ayam Napinadar belum tersedia dalam bentuk formal, melainkan masih terbatas pada pelestarian berbasis komunitas yang tidak memiliki kekuatan peraturan perundang-

undangan. Padahal, Ayam Napinadar memiliki potensi pelindungan hukum melalui tiga jalur utama, yaitu: (1) pengakuan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional, (2) penetapan sebagai Warisan Budaya Takbenda, dan (3) pengaturan melalui Peraturan Daerah atau sistem *sui generis*. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya langkah-langkah strategis dari masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa Ayam Napinadar mendapatkan status perlindungan hukum yang mampu menjamin keberlanjutan budaya dan pemanfaatan ekonomi yang berkeadilan.

### **C. Fungsi Pelindungan Hukum sebagai Instrumen Pelestarian Budaya dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Batak Toba**

Pelindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional pada dasarnya tidak hanya berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga memainkan peran penting sebagai instrumen pelestarian budaya sekaligus pendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Restoran Kepala Kakap serta wawancara dengan para pengolah kuliner tradisional, ditemukan bahwa pelindungan hukum terhadap Ayam Napinadar memiliki potensi besar untuk menjaga keberlanjutan tradisi kuliner Batak Toba sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal

karena belum adanya instrumen pelindungan hukum yang jelas dan terstruktur.

Secara konseptual, pelindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur bagaimana suatu warisan budaya dapat digunakan, diwariskan, dan dimanfaatkan tanpa menghilangkan nilai-nilai yang melekat padanya. Dalam konteks Ayam Napinadar, pelindungan hukum sangat penting mengingat hidangan ini bukan sekadar makanan, tetapi juga simbol identitas budaya Batak Toba yang sarat nilai, filosofi, dan sejarah. Melalui pelindungan hukum yang memadai, Ayam Napinadar dapat dipertahankan keasliannya, baik dari segi bahan, teknik pengolahan, maupun konteks budaya yang melingkapinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengolah Ayam Napinadar di Restoran Kepala Kakap selama ini mempertahankan keaslian kuliner melalui praktik adat yang diwariskan dari orang tua dan komunitas. Sementara itu, konsumen yang datang dari berbagai daerah memberikan bukti bahwa Ayam Napinadar memiliki daya tarik ekonomi yang signifikan. Tingginya permintaan tersebut mencerminkan bahwa Ayam Napinadar telah menjadi komoditas ekonomi yang mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha, pemasok rempah-rempah lokal, peternak ayam kampung, hingga masyarakat yang

bekerja di sektor jasa kuliner. Namun, tanpa perlindungan hukum yang resmi, keuntungan ekonomi tersebut tidak memiliki mekanisme pengaturan yang adil dan tidak menjamin keberlanjutan budaya.

Pelindungan hukum resmi, misalnya melalui penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb), dapat menjadi dasar utama untuk menjaga kualitas dan standar autentisitas Ayam Napinadar agar tidak dimodifikasi secara berlebihan. Dengan adanya standar tersebut, masyarakat dapat mengontrol penggunaan nama "Ayam Napinadar" oleh pihak-pihak yang tidak memahami nilai budaya Batak Toba. Penelitian memperlihatkan kekhawatiran beberapa pengolah kuliner terhadap kemungkinan komersialisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat, seperti penggantian bumbu tradisional, penghilangan penggunaan *anduri*, atau teknik pemanggangan yang tidak sesuai tradisi. Jika hal ini terus berlangsung tanpa pengaturan, maka identitas budaya Ayam Napinadar dapat terkikis.

Pelindungan hukum juga berfungsi mendorong upaya inventarisasi, dokumentasi, dan pembinaan terhadap komunitas adat. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa proses pembuatan Ayam Napinadar terdokumentasi dengan baik dan tidak hilang oleh modernisasi. Dokumentasi ini bukan hanya penting sebagai arsip budaya, tetapi juga sebagai dasar

perlindungan hukum terhadap klaim budaya oleh pihak asing atau pihak lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan budaya Batak Toba. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Batak menyadari risiko ini, tetapi belum memiliki kapasitas untuk melindungi pengetahuan tradisional secara mandiri.

Selain itu, pelindungan hukum berfungsi sebagai instrumen peningkatan ekonomi masyarakat. Pelindungan hukum yang diakui secara formal membuka peluang bagi masyarakat Batak Toba untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih terstruktur melalui berbagai bentuk pengembangan, seperti: sertifikasi autentisitas, pengembangan usaha kuliner berbasis komunitas, program pelatihan dan peningkatan keterampilan, serta integrasi dengan sektor pariwisata budaya. Jika Ayam Napinadar memperoleh status hukum sebagai WBTb atau diatur melalui sistem *sui generis*, maka pemerintah dapat memberikan dukungan dana, fasilitas pemasaran, hingga pemberdayaan UMKM kuliner lokal. Dengan demikian, pelindungan hukum tidak sekadar menjaga budaya, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa minat wisatawan terhadap kuliner Batak Toba, termasuk Ayam Napinadar, sangat tinggi. Banyak pengunjung datang ke Restoran Kepala Kakap karena ingin menikmati cita rasa

tradisional yang autentik, dan tingkat kunjungan ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan restoran serta masyarakat sekitarnya. Jika perlindungan hukum diterapkan, maka peluang ekonomi ini bisa diperluas melalui promosi budaya, festival kuliner Batak, hingga pengembangan pariwisata kuliner yang berbasis pada warisan budaya.

Jadi perlindungan hukum terhadap Ayam Napinadar tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga dan mempertahankan identitas budaya Batak Toba, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan budaya secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang kuat akan menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan pemanfaatan ekonomi, sehingga tradisi tidak hanya bertahan sebagai warisan, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional pada Ayam Napinadar, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai pengetahuan tradisional di Indonesia masih belum optimal karena regulasi yang ada seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan belum secara khusus mengatur mekanisme perlindungan

pengetahuan tradisional yang bersifat komunal, sehingga masyarakat adat sebagai pemilik budaya belum memperoleh perlindungan yang maksimal. Ayam Napinadar sebagai kuliner tradisional Batak Toba, bentuk pelestarian dan perlindungannya saat ini masih bersifat informal dan diwariskan melalui praktik langsung dalam keluarga, acara adat, dan usaha kuliner tradisional. Tidak adanya dokumentasi resmi maupun perlindungan hukum membuat pengetahuan tradisional ini rentan mengalami perubahan, komersialisasi berlebihan, atau bahkan klaim oleh pihak luar. Namun demikian, perlindungan hukum yang memadai memiliki potensi besar untuk memperkuat pelestarian budaya sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat Batak Toba, karena Ayam Napinadar bukan hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang mampu membuka peluang usaha, memperkuat UMKM, dan menarik minat wisatawan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang jelas dapat memastikan agar tradisi ini tetap lestari dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat pemiliknya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cristy, S. N., Chunliu, L., Studi, P., & Linguistik, I. (2024). MAKANAN TRADISIONAL BATAK TOBA: KAJIAN METABAHASA SEMANTIK ALAMI. *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa*,

- Sastran Indonesia Dan Daerah, 14(1), 411–425.
- DGZ Dra. Ida Nurhayati Mkes. (2025). EVALUASI HASIL PENGOLAHAN MAKANAN LOKAL DARI BERBAGAI SUKU DI SUMATERA UTARA. 2.
- Hafni Sahir, S. (2021). *Metodologi Penelitian* (M. S. Dr. Ir. Try Koryati, Ed.). PENERBIT KBM INDONESIA.  
[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)
- Kadek, I., Putra, S., Putu, G. A., Priyantini, N., & Pendidikan Ganeshha, U. (2021). PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL GEGURITAN BALI DI INDONESIA. JURNAL MEDIA KOMUNIKASI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN, 3(2), 108–120.  
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index>
- Lingga, O. H. (2021). Pengembangan Potensi Wisata Kuliner Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara. Jurnal Akademi Pariwisata Medan, 9(1), 27–35.  
<https://doi.org/10.36983/japm.v9i1.103>
- Magister, M. W., Pendidikan, A., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Nurdewi. (2022). IMPLEMENTASI PERSONAL BRANDING SMART ASN PERWUJUDAN BANGGA MELAYANI DI PROVINSI MALUKU UTARA. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 300.
- Raden Muhammad Arvy Ilyasa. (2020). Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(3), 170–194.
- Salsabilla, S. (2024). Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. *Jurnal Syntax Dmiration*, 5(6), 2114–2126.
- Tri Setyo Guntoro, Dewi Nurhidayah, Sutoro Sutoro, Astini Asri, Miftah Fariz Putra, & Evi Sinaga. (2023). Membangkitkan Kembali Olahraga Tradisional Di Era Digital: Implementasi UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(2), 179–191.  
<https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i2.1426>
- Widyanti, Y. E. (2020). PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA DALAM SISTEM YANG SUI GENERIS. ARENA HUKUM, 13, 388–415.

<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.1>